



**P U T U S A N**

**Nomor Disamakan/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana ANAK dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ANAK:

1. Nama lengkap : **Disamakan;**
2. Tempat lahir : Disamakan;
3. Umur/Tanggal lahir : Disamakan;
4. Jenis kelamin : Disamakan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Disamakan;
7. Agama : Disamakan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

ANAK ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 dan ditahan dalam LPAS (Lembaga Penempatan ANAK Sementara) di Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik, dilakukan penangguhan sejak tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 28 April 2023;

ANAK dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 17/Pen.Pid /2023/PN Unh, tertanggal 10 April 2023;

ANAK dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua ANAK tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Unh tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Unh tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan atas nama ANAK oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kendari;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan keempat.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dan Pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan agar ANAK tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju switer lengan Panjang warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) lembar lengan pendek warna pink,
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna cream dengan kondisi robek, dikembalikan kepada yang ANAK KORBAN
5. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
6. Penutup  
Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 12 April 2023.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum ANAK yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena ANAK menyesali perbuatannya dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua dari ANAK yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa sebagai orang tua ANAK memohon maaf atas kesalahan anaknya dan mohon keringanan hukuman dan orang tua ANAK menyatakan masih sanggup membina, menjaga dan mengawasi anaknya dengan baik, ANAK merupakan tulang punggung keluarga, dan ANAK baru saja menjadi Ayah dari hasil perkawinannya;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap ANAK sebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan ANAK / Penasihat Hukum, tanggapan dari Orang Tua ANAK dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam hal ini menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan dalam duplik / tanggapannya ANAK / Penasihat Hukum ANAK secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya) mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa ANAK didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara: PDM (ANAK)-02/P.3.14/Eku.2/04/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam kurun waktu 2021 bertempat di Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Setiap orang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yang dilakukan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berawal dari Terdakwa ANAK yang saat melakukan tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe mengajak Saksi ANAK KORBAN yang saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe melalui aplikasi Facebook untuk pergi ke warkop di Kelurahan DISAMARKAN dengan mengatakan “mau ke warkop pi kita makan makan” lalu Terdakwa ANAK menjemput Saksi ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor warna hitam dirumahnya dan dilihat oleh SAKSI I yang merupakan kakak Saksi ANAK KORBAN lalu saat dalam perjalanan ke warkop ternyata Terdakwa ANAK malah membawa Saksi ANAK KORBAN ke Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kec. DISAMARKAN, Kab. Konawe Utara saat sampai di Pasar tersebut sudah ada teman Terdakwa ANAK yaitu PELAKU (DPO) selanjutnya Saksi ANAK KORBAN dibawa masuk ke dalam Pasar oleh Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) dengan menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN lalu memeluk dan membaringkan Saksi ANAK KORBAN di atas meja setelah itu Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik turun celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN sampai selutut lalu Terdakwa ANAK mencium bibir lalu meraba raba payudara dan vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN dengan posisi Terdakwa ANAK berada diatas Saksi ANAK KORBAN selanjutnya gantian PELAKU (DPO) yang menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN keluar dari dalam Pasar menuju ke luar area Pasar kemudian Terdakwa ANAK kembali menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN bergantian dengan PELAKU (DPO).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban.

***Perbuatan Terdakwa ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU***

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam kurun waktu 2021 bertempat di Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*** yang dilakukan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berawal dari Terdakwa ANAK yang saat melakukan tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe mengajak Saksi ANAK KORBAN yang saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe melalui aplikasi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook untuk pergi ke warkop di Kelurahan DISAMARKAN dengan mengatakan “mau ke warkop pi kita makan makan” lalu Terdakwa ANAK menjemput Saksi ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor warna hitam dirumahnya dan dilihat oleh SAKSI I yang merupakan kakak Saksi ANAK KORBAN lalu saat dalam perjalanan ke warkop ternyata Terdakwa ANAK malah membawa Saksi ANAK KORBAN ke Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kec. DISAMARKAN, Kab. Konawe Utara saat sampai di Pasar tersebut sudah ada teman Terdakwa ANAK yaitu PELAKU (DPO) selanjutnya Saksi ANAK KORBAN dibawa masuk ke dalam Pasar oleh Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) dengan menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN lalu memeluk dan membaringkan Saksi ANAK KORBAN di atas meja setelah itu Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik turun celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN sampai selutut lalu Terdakwa ANAK mencium bibir lalu meraba raba payudara dan vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN dengan posisi Terdakwa ANAK berada diatas Saksi ANAK KORBAN selanjutnya gantian PELAKU (DPO) yang menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN keluar dari dalam Pasar menuju ke luar area Pasar kemudian Terdakwa ANAK kembali menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN bergantian dengan PELAKU (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban.

***Perbuatan Terdakwa ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu***

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam kurun waktu 2021 bertempat di Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Setiap orang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berawal dari Terdakwa ANAK yang saat melakukan tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe mengajak Saksi ANAK KORBAN yang saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe melalui aplikasi Facebook untuk pergi ke warkop di Kelurahan DISAMARKAN dengan mengatakan "mau ke warkop pi kita makan makan" lalu Terdakwa ANAK menjemput Saksi ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor warna hitam dirumahnya dan dilihat oleh SAKSI I yang merupakan kakak Saksi ANAK KORBAN lalu saat dalam perjalanan ke warkop ternyata Terdakwa ANAK malah membawa Saksi ANAK KORBAN ke Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kec. DISAMARKAN, Kab. Konawe Utara saat sampai di Pasar tersebut sudah ada teman Terdakwa ANAK yaitu PELAKU (DPO) selanjutnya Saksi ANAK KORBAN dibawa masuk ke dalam Pasar oleh Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) dengan menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN lalu memeluk dan membaringkan Saksi ANAK KORBAN di atas meja setelah itu Terdakwa ANAK dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAKU (DPO) menarik turun celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN sampai selutut lalu Terdakwa ANAK mencium bibir lalu meraba raba payudara dan vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN dengan posisi Terdakwa ANAK berada diatas Saksi ANAK KORBAN selanjutnya gantian PELAKU (DPO) yang menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN keluar dari dalam Pasar menuju ke luar area Pasar kemudian Terdakwa ANAK kembali menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN bergantian dengan PELAKU (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban.

***Perbuatan Terdakwa ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.***

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam kurun waktu 2021 bertempat di Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yang dilakukan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berawal dari Terdakwa ANAK yang saat melakukan tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe mengajak Saksi ANAK KORBAN yang saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe melalui aplikasi Facebook untuk pergi ke warkop di Kelurahan DISAMARKAN dengan mengatakan “mau ke warkop pi kita makan makan” lalu Terdakwa ANAK menjemput Saksi ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor warna hitam dirumahnya dan dilihat oleh SAKSI I yang merupakan kakak Saksi ANAK KORBAN lalu saat dalam perjalanan ke warkop ternyata Terdakwa ANAK malah membawa Saksi ANAK KORBAN ke Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kec. DISAMARKAN, Kab. Konawe Utara saat sampai di Pasar tersebut sudah ada teman Terdakwa ANAK yaitu PELAKU (DPO) selanjutnya Saksi ANAK KORBAN dibawa masuk ke dalam Pasar oleh Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) dengan menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN lalu memeluk dan membaringkan Saksi ANAK KORBAN di atas meja setelah itu Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik turun celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN sampai selutut lalu Terdakwa ANAK mencium bibir lalu meraba raba payudara dan vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN dengan posisi Terdakwa ANAK berada diatas Saksi ANAK KORBAN selanjutnya gantian PELAKU (DPO) yang menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN keluar dari dalam Pasar menuju ke luar area Pasar kemudian Terdakwa ANAK

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN bergantian dengan PELAKU (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban.

***Perbuatan Terdakwa ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan ANAK Menjadi UU.***

Atau

KELIMA

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam kurun waktu 2021 bertempat di Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** yang dilakukan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berawal dari Terdakwa ANAK yang saat melakukan tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe mengajak Saksi ANAK KORBAN yang saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Arif Yadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe melalui aplikasi Facebook untuk pergi ke warkop di Kelurahan DISAMARKAN dengan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mau ke warkop pi kita makan makan” lalu Terdakwa ANAK menjemput Saksi ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor warna hitam dirumahnya dan dilihat oleh SAKSI I yang merupakan kakak Saksi ANAK KORBAN lalu saat dalam perjalanan ke warkop ternyata Terdakwa ANAK malah membawa Saksi ANAK KORBAN ke Pasar Sentral DISAMARKAN di Desa DISAMARKAN Kec. DISAMARKAN, Kab. Konawe Utara saat sampai di Pasar tersebut sudah ada teman Terdakwa ANAK yaitu PELAKU (DPO) selanjutnya Saksi ANAK KORBAN dibawa masuk ke dalam Pasar oleh Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) dengan menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN lalu memeluk dan membaringkan Saksi ANAK KORBAN di atas meja setelah itu Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik turun celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN sampai selutut lalu Terdakwa ANAK mencium bibir lalu meraba raba payudara dan vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun hingga menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN dengan posisi Terdakwa ANAK berada diatas Saksi ANAK KORBAN selanjutnya gantian PELAKU (DPO) yang menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN sambil menggoyangkan penisnya naik turun sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa ANAK dan PELAKU (DPO) menarik kedua tangan Saksi ANAK KORBAN keluar dari dalam Pasar menuju ke luar area Pasar kemudian Terdakwa ANAK kembali menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN bergantian dengan PELAKU (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban.

***Perbuatan Terdakwa ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan ANAK Menjadi UU.***

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, ANAK menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. **ANAK KORBAN**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN dihadirkan dalam dipersidangan sehubungan dengan ANAK yang diduga menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa yang disetubuhi oleh ANAK adalah ANAK KORBAN
- Bahwa ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali disetubuhi, pertama disetubuhi oleh ANAK pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam pasar Desa DISAMARKAN, Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara dan yang kedua disetubuhi oleh teman ANAK yang bernama PELAKU (DPO) pada Jumat 10 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di hutan sebelah pasar di Desa DISAMARKAN, Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kejadian ANAK KORBAN disetubuhi oleh ANAK awalnya ANAK dan teman ANAK yang bernama PELAKU (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pada malam hari sekitar pukul 21.30 WITA pada saat itu ANAK KORBAN yang sementara dirumah tempat tinggal di daerah pada Tingkat II dalam hal ini Kabupaten Konawe Utara ANAK KORBAN menerima chat melalui sosial media *facebook* dari ANAK yang saat itu ANAK KORBAN mengajak ANAK KORBAN mau ke warkop di DISAMARKAN yang dalam chatnya mengatakan **"mau ke warkop pi kita pergi makan-makan"** kemudian ANAK KORBAN membalas kalau saat itu sudah tengah malam dan ANAK menyampaikan lagi tidak apa-apa dan karena ANAK KORBAN pikirnya hanya mau ke warkop baru ANAK KORBAN dikasih pulang maka saat itu juga ANAK KORBAN iyaikan permintaannya ANAK tersebut sehingga ANAK KORBAN minta ANAK datang menjemput ANAK KORBAN dirumah ANAK KORBAN dan begitu dekat rumah ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN ketemui ANAK di pinggir jalan poros kemudian ANAK KORBAN di bonceng oleh ANAK menggunakan motor matic warna hitam selanjutnya ANAK KORBAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh ANAK. Ketika sampai di lorong pasar sentral DISAMARKAN ternyata ANAK membawa ANAK KORBAN ke pasar sentral DISAMARKAN dan bukannya ANAK KORBAN dibawa ke warkop. Setelah ANAK KORBAN sampai di pasar sentral ternyata di situ ada teman ANAK yang bernama PELAKU (DPO), kemudian ANAK KORBAN diajak bersetubuh oleh ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU dengan cara menarik kedua tangan ANAK KORBAN dan langsung memeluk serta memaksa membaringkan ANAK KORBAN. Setelah itu ANAK dan PELAKU membuka paksa celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN dengan menurunkan hingga ke lutut sehingga ANAK KORBAN telanjang lalu ANAK mencium bibir, meraba dada dan kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK dengan posisi berada diatas badan ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan ANAK KORBAN. Setelah ANAK selesai menyetubuhi ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) memegang tangan ANAK KORBAN lalu menarik dan membawa ANAK KORBAN kehutan dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) menyetubuhi ANAK KORBAN dengan mencium-cium kedua pipi, mencium kening atau dahi ANAK KORBAN kemudian mencium dan selalunya menghisap-isap kedua buah dada ANAK KORBAN dan juga meraba – raba kemaluan ANAK KORBAN hingga ANAK yang bernama PELAKU mengeluarkan spermanya diluar kemaluan ANAK KORBAN. Setelah itu, ANAK KORBAN memakai celana dan baju dan ANAK menghantarkan ANAK KORBAN kerumah tante ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan menendang tubuh ANAK sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak bisa karena ANAK menindis tubuh ANAK KORBAN;
- Bahwa saat ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN di Pasar sentral tidak ada orang lain selain ANAK, ANAK KORBAN, dan ANAK yang bernama PELAKU, sehingga tidak ada yang mendengar teriakan ANAK KORBAN;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN, ANAK KORBAN tidak melanjutkan sekolah yang pada saat itu berada di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama, karena merasa malu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN diketahui keluarga ANAK KORBAN karena pengakuan ANAK KORBAN kepada saudara laki-laki ANAK KORBAN yang bernama SAKSI I;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak berpacaran dengan ANAK;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengetahui alasan ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) tidak melakukan kekerasan fisik tetapi mengatakan akan memukul ANAK KORBAN jika tidak mau disetubuhi;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada diberikan atau dijanjikan sesuatu oleh ANAK;
- Bahwa ANAK dan ANAK KORBAN tidak pergi Warkop sebagaimana ajakan ANAK melalui sosial media Facebook;
- Bahwa tidak ada yang melihat dan mengetahui secara langsung saat ANAK KORBAN disetubuhi oleh ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 5 Juli 2008 sehingga umur atau usianya sekarang ini adalah 14 Tahun namun pada saat kejadian di Desember 2021 usia ANAK KORBAN masih 13 ( tiga belas ) Tahun 5 bulan;
- Bahwa ANAK KORBAN mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut, ANAK memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu ANAK tidak melakukan kekerasan dan tidak merobek pakaian ANAK KORBAN, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WITA bukan pukul 22.00 WITA dan pukul 23.00 WITA di lorong sebelah Kantor Camat bukan di Pasar Sentral, ANAK KORBAN yang mengajak bertemu untuk dijemput di dermaga dan meminta kembali berpacaran dengan ANAK;

Terhadap tanggapan ANAK, ANAK KORBAN tetapan keterangannya dan ANAK tetap pada tanggapannya;

2. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam dipersidangan sehubungan dengan ANAK yang diduga menyetubuhi ANAK KORBAN;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah disetubuhii oleh ANAK yaitu adik/saudari perempuan kandung Saksi bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas meja didalam pasar Desa DISAMARKAN, Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara dan disetubuhi oleh Teman ANAK yang bernama PELAKU (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di hutan-hutan sebelah Pasar Sentral yang berada di Desa DISAMARKAN, Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa awal Saksi mengetahui perbuatan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pada malam hari waktu itu Saksi yang sudah tidur sekitar pukul 23.30 WITA saat itu ANAK KORBAN pulang kerumah dan setelah ANAK KORBAN pulang disaat itulah ANAK KORBAN cerita kalau dirinya telah disetubuhi dan di cabuli oleh ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU. Kemudian setelah kami tanya ANAK KORBAN cerita bahwa dirinya dibohongi oleh ANAK dengan mengajaknya ke warkop di DISAMARKAN ternyata setelah ANAK datang menjemputnya, ANAK malah membawanya ke pasar sentral DISAMARKAN dan ternyata ANAK juga membawa temannya yang bernama PELAKU sehingga keduanya menyetubuhi dan mencabuli ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan ANAK KORBAN kepada Saksi, ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) menyetubuhi dengan cara menarik kedua tangan ANAK KORBAN dan langsung memeluk serta memaksa membaringkan ANAK KORBAN. Setelah itu ANAK dan PELAKU membuka paksa celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN dengan menurunkan hingga ke lutut sehingga ANAK KORBAN telanjang lalu ANAK mencium bibir, meraba dada dan kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK dengan posisi berada diatas badan ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan ANAK KORBAN. Setelah ANAK selesai menyetubuhi ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) memegang tangan ANAK KORBAN lalu menarik dan membawa ANAK KORBAN kehutan dan ANAK yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PELAKU (DPO) menyetubuhi ANAK KORBAN dengan mencium-cium kedua pipi, mencium kening atau dahi ANAK KORBAN kemudian mencium dan selalunya menghisap-isap kedua buah dada ANAK KORBAN dan juga meraba – raba kemaluan ANAK KORBAN hingga ANAK yang bernama PELAKU mengeluarkan spermanya diluar kemaluan ANAK KORBAN. Setelah itu, ANAK KORBAN memakai celana dan baju dan ANAK menghantarkan ANAK KORBAN kerumah tante ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan ANAK KORBAN kepada Saksi, ANAK dan PELAKU tidak melakukan kekerasan tetapi ada perkataan dengan nada kekerasan atau ancaman kekerasan dimana ANAK dan PELAKU mengatakan “kalau tidak mau akan di pukul” kemudian ANAK KORBAN ditarik-tarik pakaiannya hingga sobek;
- Bahwa saat ANAK mengantarkan ANAK KORBAN, celana yang dipakai oleh ANAK KORBAN dalam keadaan sobek;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN tersebut adalah Saksi sehari setelah perbuatan ANAK yang menyetubuhi ANAK ;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN, ANAK KORBAN tidak melanjutkan sekolah yang pada saat itu berada di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama, karena merasa malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita jika ANAK KORBAN sudah punya pacar;
- Bahwa Keluarga ANAK pernah datang kerumah untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi Saksi dan keluarga Saksi tolak;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga ANAK;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 5 Juli 2008 sehingga umur atau usianya sekarang ini adalah 14 Tahun namun pada saat kejadian di Desember 2021 usia ANAK KORBAN masih 13 ( tiga belas ) Tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa celana dan tidak ingat mengenai barang bukti berupa baju yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ANAK memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu ANAK tidak memaksa, tidak merobek

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian ANAK KORBAN, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WITA bukan pukul 22.00 WITA dan pukul 23.00 WITA di lorong sebelah Kantor Camat bukan di Pasar Sentral;

Terhadap tanggapan ANAK, Saksi tetap pada keterangannya dan ANAK tetap pada tanggapannya;

3. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam dipersidangan sehubungan dengan ANAK yang diduga menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa yang telah disetubuhii oleh ANAK yaitu Sepupu satu kali Saksi bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas meja didalam pasar Desa DISAMARKAN, Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara dan disetubuhi oleh Teman ANAK yang bernama PELAKU (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di hutan-hutan sebelah Pasar Sentral yang berada di Desa DISAMARKAN, Kecamatan DISAMARKAN, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada malam hari sekitar pukul 23.30 Saat ANAK akan menghantar ANAK KORBAN, Saksi melihat ANAK memutar bali motornya, kemudian Saksi meneriaki sambil mengejar ANAK menggunakan motor. Setelah Saksi berhasil mengejar ANAK, Saksi menanyakan nama dan alamat ANAK menarik ANAK KORBAN untuk dibawa pulang dan juga mengajak ANAK untuk ikut kerumah, namun ANAK menolak dan beralasan akan datang setelah menemui temannya yaitu ANAK yang bernama PELAKU (DPO);
- Bahwa ANAK tidak kunjung datang kerumah ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan ANAK KORBAN dalam keadaan sobek atau tidak;
- Bahwa Keluarga ANAK pernah datang kerumah ANAK KORBAN untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi di tolak oleh keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga ANAK;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita jika ANAK KORBAN sudah punya pacar;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN, ANAK KORBAN tidak melanjutkan sekolah yang pada saat itu berada di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama, karena merasa malu;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 5 Juli 2008 sehingga umur atau usianya sekarang ini adalah 14 Tahun namun pada saat kejadian di Desember 2021 usia ANAK KORBAN masih 13 ( tiga belas ) Tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ANAK memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Datang dalam keadaan sadar;
  - Pada korban ditemukan:
    - Leher: tidak ada kelainan
    - Payudara: tidak ada kelainan
    - Perut: tidak ada kelainan
    - Alat kelamin:
      - Bibir Kemaluan (labium mayor): tampak kemerahan
      - Bibir Kecil kemaluan (labium minor): tidak ada kelainan
      - Clitoris: tidak ada kelainan
      - Serambi Kemaluan (vestibulum vaginae): tidak ada kelainan
      - Selaput darah (hymen): tampak luka sampai dasar pada arah jam 5, 6. Luka tidak sampai dasar daerah jam 7, 9
      - Liang senggama (vagina) tampak keputihan
      - Daerah anrara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum): tidak ada kelainan
      - Lubang dubur/anus: tidak ada kelainan
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
- Korban dipulangkan kembali

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban, korban tidak mendapatkan perawatan, luka tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / jabatan;

Menimbang bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK dihadirkan dalam perkara ini sehubungan perbuatan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA ANAK menjemput ANAK KORBAN di dermaga setelah sebelumnya ANAK dan ANAK KORBAN janji melalui media sosial Facebook. Kemudian Saya mengajak ANAK KORBAN pergi ke warkop untuk minum jus tetapi ketika diperjalanan, ANAK KORBAN membelokkan sepeda motor dan masuk ke lorong yang terletak di depan Kantor Camat. Setelah tiba ANAK katakan kepada ANAK KORBAN bahwa jika ia mau balikan, maka ANAK KORBAN harus mau bersetubuh dengan ANAK dan ANAK KORBAN setuju. Kemudian ANAK membaringkan ANAK KORBAN ditanah yang telah ANAK beri alas menggunakan baju ANAK. Kemudian ANAK KORBAN menurunkan celananya hingga terbuka setengah lalu ANAK memasukkan kemaluan ANAK kedalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara setelah ANAK KORBAN menurunkan celananya hingga ke lutut, ANAK lalu mencium bibir, meraba dada dan kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK dengan posisi berada diatas ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluan ANAK kedalam kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan ANAK KORBAN. Setelah ANAK selesai menyetubuhi ANAK KORBAN, PELAKU lalu menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK tidak mengetahui apakah ANAK yang bernama PELAKU (DPO) yang saat itu berada dibawah pohon dibelakang ANAK KORBAN melihat ketika ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung ketika ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) menyetubuhi ANAK KORBAN, ANAK menyuruh ANAK KORBAN memakai pakaian dan mengantar nya ke rumah tante ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelum sampai di rumah tante ANAK KORBAN, ANAK melihat dari kejauhan bahwa sedang adanya berkumpul orang di lorong rumah tante ANAK KORBAN. Kemudian ANAK memutar sepeda motor, namun dikejar dan diteriaki oleh Saksi yang bernama SAKSI II, kemudian ANAK memberhentikan motornya lalu ANAK KORBAN ditarik oleh SAKSI II dan mengajak ANAK untuk datang kerumah ANAK KORBAN, tetapi ANAK mengatakan ANAK akan datang setelah menemui ANAK yang bernama PELAKU (DPO);
- Bahwa ANAK tidak pernah datang lagi setelah mengantarkan ANAK KORBAN;
- Bahwa alasan ANAK mengajak ANAK yang bernama PELAKU (DPO) karena ANAK yang bernama PELAKU memiliki motor yang ANAK gunakan untuk menjemput ANAK KORBAN di dermaga;
- Bahwa ANAK dan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman saat hendak menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK melakukan kebohongan atau tipu muslihat ketika hendak menjemput ANAK KORBAN dengan mengatakan akan mengajaknya ke warkop tetapi kenyataannya ANAK membawa ANAK KORBAN ke ke lorong didepan Kantor Camat dan menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK telah memiliki niat untuk menyetubuhi ANAK KORBAN yang dimulai sejak diwarung makan;
- Bahwa ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN karena nafsu;
- Bahwa ANAK mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu pakaian yang ANAK KORBAN kenakan pada saat ANAK;

Menimbang bahwa ANAK tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam
- 1 (satu) lembar baju switer lengan Panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar lengan pendek warna pink
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna cream dengan kondisi robek

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa ANAK dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA ANAK menjemput ANAK KORBAN di dermaga setelah sebelumnya ANAK dan ANAK KORBAN janji melalui sosial media Facebook. Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi ke warkop untuk minum jus tetapi ketika diperjalanan, ANAK KORBAN membelokkan sepeda motor dan masuk ke lorong yang terletak di depan Kantor Camat. Setelah tiba, ANAK membaringkan ANAK KORBAN di tanah yang telah ANAK beri alas menggunakan baju ANAK. Kemudian ANAK KORBAN menurunkan celananya cara setelah ANAK KORBAN menurunkan celananya hingga ke lutut, ANAK lalu mencium bibir, meraba dada dan kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK dengan posisi berada diatas ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluan ANAK kedalam kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan ANAK KORBAN. Setelah ANAK selesai menyetubuhi ANAK KORBAN, PELAKU lalu menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika disetubuhi oleh ANAK, tidak ada siapapun lorong yang terletak di depan Kantor Camat, kecuali ANAK, ANAK KORBAN, dan ANAK yang bernama PELAKU;
- Bahwa ANAK dan ANAK KORBAN tidak pergi Warkop sebagaimana ajakan ANAK melalui sosial media Facebook;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN, ANAK KORBAN tidak melanjutkan sekolah yang pada saat itu berada di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama, karena merasa malu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN diketahui keluarga ANAK KORBAN karena pengakuan ANAK KORBAN kepada saudara laki-laki ANAK KORBAN yaitu SAKSI I;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 5 Juli 2008 sehingga umur atau usianya sekarang ini adalah 14 Tahun namun pada saat kejadian di Desember 2021 usia ANAK KORBAN masih 13 ( tiga belas ) Tahun 5 bulan;
- Bahwa ANAK dan ANAK KORBAN serta Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa ada upaya lain dari ANAK dan keluarga ANAK yaitu meminta damai secara kekeluargaan namun tetap di tolak oleh orang tua ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Datang dalam keadaan sadar;
  - Pada korban ditemukan:
    - Leher: tidak ada kelainan
    - Payudara: tidak ada kelainan
    - Perut: tidak ada kelainan
    - Alat kelamin:
      - Bibir Kemaluan (labium mayor): tampak kemerahan
      - Bibir Kecil kemaluan (labium minor): tidak ada kelainan
      - Clitoris: tidak ada kelainan
      - Serambi Kemaluan (vestibulum vaginae): tidak ada kelainan
      - Selaput darah (hymen): tampak luka sampai dasar pada arah jam 5, 6. Luka tidak sampai dasar daerah jam 7, 9
      - Liang senggama (vagina) tampak keputihan
      - Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum): tidak ada kelainan
      - Lubang dubur/anus: tidak ada kelainan
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
  - Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
  - Korban dipulangkan kembali

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban, korban tidak mendapatkan perawatan, luka tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / jabatan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ANAK dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam Pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ANAK dalam perkara ini yang sewaktu Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama ANAK dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas ANAK dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai ANAK dipersidangan perkara ini adalah benar ANAK, yang berdasarkan bukti surat terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor DISAMARKAN atas nama ANAK lahir pada tanggal 09 Mei 2004, sehingga pada saat kejadian sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada ANAK masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **ANAK** telah termasuk dalam pengertian ANAK yang Berkonflik dengan Hukum yaitu ANAK yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dimana ANAK telah pula membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai ANAK dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "setiap orang" **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk ANAK melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau *opzet*", definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;



Menimbang bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oormeer*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini disandingkan dengan unsur perbuatan yang menyertainya yaitu melakukan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa maksud dari frasa “serangkaian kebohongan” dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan atau perkataan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ANAK” dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ANAK, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ANAK, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk ANAK yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ANAK, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996);

Menimbang bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ANAK KORBAN ini masuk dalam kategori ANAK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan ANAK;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadapkan ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada 12 Agustus 2016 dimana disebutkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 17 Januari 2009, Identitas ini dibenarkan ANAK KORBAN dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, yang membuktikan bahwa ANAK KORBAN saat dilangsungkannya persidangan masih berusia 14 Tahun (empat belas) tahun atau berusia 13 (tiga belas) tahun saat kejadian dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa ANAK KORBAN masuk dalam kualifikasi ANAK sebagaimana diatur dalam unsur Pasal *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ANAK dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa kejadian ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA ANAK menjemput ANAK KORBAN di dermaga setelah sebelumnya ANAK dan ANAK KORBAN janji melalui sosial media Facebook. Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi ke warkop untuk minum jus tetapi ketika diperjalanan, ANAK KORBAN membelokkan sepeda motor dan masuk ke lorong yang terletak di depan Kantor Camat. Setelah tiba, ANAK membaringkan ANAK KORBAN di tanah yang telah ANAK beri alas menggunakan baju ANAK. Kemudian ANAK KORBAN menurunkan celananya cara setelah ANAK KORBAN menurunkan celananya hingga ke lutut, ANAK lalu mencium bibir, meraba dada dan kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK dengan posisi berada diatas ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluan ANAK kedalam kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN. Setelah ANAK selesai menyetubuhi ANAK KORBAN, PELAKU lalu menyetubuhi ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa ANAK melakukan serangkaian kebohongan, yaitu dengan cara ANAK dan ANAK KORBAN janji melalui media sosial Facebook. Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi ke warkop untuk minum jus tetapi ketika diperjalanan, ANAK KORBAN membelokkan sepeda motor dan masuk ke lorong yang terletak di depan Kantor Camat, yang sebelumnya telah direncanakan ANAK dengan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) untuk dapat menyetubuhi ANAK KORBAN. Setelah tiba, ANAK membaringkan ANAK KORBAN di tanah yang telah ANAK beri alas menggunakan baju ANAK. Kemudian ANAK KORBAN menurunkan celananya cara setelah ANAK KORBAN menurunkan celananya hingga ke lutut, ANAK lalu mencium bibir, meraba dada dan kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK dengan posisi berada di atas ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluan ANAK ke dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan ANAK KORBAN;

- Menimbang bahwa akibat perbuatan ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut diperoleh Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska selaku dokter pemeriksa pada RSUD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Datang dalam keadaan sadar;
  - Pada korban ditemukan:
    - Leher: tidak ada kelainan
    - Payudara: tidak ada kelainan
    - Perut: tidak ada kelainan
    - Alat kelamin:
      - Bibir Kemaluan (labium mayor): tampak kemerahan
      - Bibir Kecil kemaluan (labium minor): tidak ada kelainan
      - Clitoris: tidak ada kelainan
      - Serambi Kemaluan (vestibulum vaginae): tidak ada kelainan
      - Selaput darah (hymen): tampak luka sampai dasar pada arah jam 5, 6. Luka tidak sampai dasar daerah jam 7, 9
      - Liang senggama (vagina) tampak keputihan
      - Daerah anrara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum): tidak ada kelainan
      - Lubang dubur/anus: tidak ada kelainan
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
- Korban dipulangkan kembali

## Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban, korban tidak mendapatkan perawatan, luka tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan ANAK melakukan serangkaian kebohongan dengan cara ANAK dan ANAK KORBAN janji-janji melalui sosial media Facebook. Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi ke warkop untuk minum jus tetapi ketika diperjalanan, ANAK KORBAN membelokkan sepeda motor dan masuk ke lorong yang terletak di depan Kantor Camat, yang sebelumnya telah direncanakan ANAK dengan ANAK yang bernama PELAKU (DPO) untuk dapat menyetubuhi ANAK KORBAN. Sehingga perbuatan ANAK dapat disimpulkan sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan" **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan ANAK Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif Keempat;**

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta ANAK mampu bertanggung jawab, maka ANAK harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum ANAK dan ANAK yang menyatakan meminta keringanan hukuman dan pemidanaan berdasarkan kepentingan terbaik untuk ANAK, maka Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pemidanaan terhadap ANAK perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, dan terhadap pemidanaan kepentingan terbaik untuk ANAK, Hakim berpendapat hal tersebut telah secara serta merta Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan kekhususan penanganan perkara yang melibatkan ANAK, yang oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dan ANAK tersebut tanpa diajukannyapun telah Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh ANAK, tetapi dimaksudkan pula agar ANAK dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam kesimpulan hasil penelitian kemasyarakatannya pada pokoknya menyatakan terhadap ANAK sebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua ANAK memberikan pendapat bahwa pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman karena sebagai orang tua ANAK memohon maaf atas kesalahan ANAKnya dan mohon keringanan hukuman dan orang tua ANAK menyatakan masih sanggup membina, menjaga dan mengawasi anaknya dengan baik, ANAK merupakan tulang punggung keluarga, dan ANAK baru saja menjadi Ayah dari hasil perkawinannya;

Menimbang bahwa kepada ANAK tidak ada dijatuhi pidana denda sebagaimana peraturan yang berlaku, akan tetapi diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dikarenakan saat melakukan tindak pidana ANAK berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori ANAK ketika melakukan tindak pidana maka untuk pidana atau tindakan yang dijatuhkan sudah selayaknya lebih rendah dari perkara pidana biasa mengingat ANAK tersebut masih muda, ANAK dan diharapkan segera memperbaiki kelakuannya di masa akan datang sehingga hal tersebut menjadi dasar Hakim memutus lama pidananya ANAK seperti halnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar lengan pendek warna pink
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna cream dengan kondisi robek

barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan ANAK KORBAN pada saat kejadian, dan merupakan milik ANAK KORBAN serta masih memiliki manfaat kegunaannya sehingga sangat beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam
- 1 (satu) lembar baju switer lengan Panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam,

barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan ANAK pada saat kejadian dan tidak memiliki manfaat kegunaan lagi sehingga sangat beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ANAK;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK telah merugikan ANAK KORBAN;
- Perbuatan ANAK telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak melakukan tindak pidana apapun lagi;
- ANAK belum pernah dihukum;
- ANAK merupakan tulang punggung keluarga;
- ANAK merupakan Ayah dari bayi yang baru dilahirkan dari isteri sah ANAK;

Menimbang bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kebohongan melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kendari dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju switer lengan Panjang warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam,**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) lembar lengan pendek warna pink,
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna cream dengan kondisi robek,**Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;**
6. Membebaskan ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan ANAK dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rina Ariani Anwar, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unh